



PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **NASRUM HEMETO als RUM**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/ Tgl. Lahir : 41 tahun / 07 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Limehe Timur Kec. Tabongo Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) PNPM
Mandiri Perdesaan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo
TA. 2009 s/d 2011
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : **WISNA BILATULA als YUSNA**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/ Tgl. lahir : 27 tahun / 25 Februari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Limehu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Bendahara Unit Pengelola Kecamatan (UPK)
PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tabongo Kab.
Gorontalo TA. 2009 s/d 2011
Pendidikan : SMA.
- III. Nama lengkap : **NASIR ARIF UTIA, SE**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/ Tgl. lahir : 41 tahun / 19 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri
Perdesaan Kec.Tabongo Kab. Gorontalo TA. 2009
s/d 2011
Pendidikan : S-1

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
Penuntut Umum : 25 Mei 2015 s/d 3 Juni 2015 ;
Hakim : 04 Juni 2015 s/d 03 Juli 2015 ;
Perpanjangan KPN : 04 Juli 2015 s/d 01 September 2015 ;
Perpanjangan KPT I : 02 September 2015 s/d 01 Oktober 2015 ;
Perpanjangan KPT II : 02 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 ;
Hakim PT Gto : 26 Oktober 2015 s/d 24 November 2015;
Perpanjangan KPT : 25 November 2015 s/d 23 Januari 2016;

Para Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya : Supomo Lihawa, SH Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 15 / pid.sus- TPK / 2015 / PN.GTO tanggal 4 Juni 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 November 2015, Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PTGTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto., tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-02/Limbo/05/2015, tanggal 1 Juni 2015 yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I **NASRUM HEMETO als RUM** bersama-sama dengan terdakwa II **WISNA BILATULA als YUSNA** dan terdakwa III **NASIR ARIF UTIA, SE** pada periode waktu di bulan Juni 2009 s/d tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada periode tahun 2009 s/d 2011, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program PNPM-MPd dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPKP) di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, adalah *mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II yang terpilih menjadi Ketua dan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 318/07/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 74/07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, sedangkan untuk terdakwa III sejak tahun 2009 telah melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/01.D/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/3.B/II/2011 tanggal 3 Januari 2011.

Bahwa sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, para terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan PNPM-MPd Kec. Tabongo tahun 2009 s/d 2011 antara



lain sebagai berikut :

1. Khusus terdakwa I selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :

- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
- Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan.

2. Khusus terdakwa II selaku Bendahara UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :

- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
- Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
 - Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
3. Khusus terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan dalam PNPM-Mpd di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagai berikut :
- Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
 - Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
 - Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya.
 - Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
 - Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan.
 - Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK.

Halaman 5 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten.

Bahwa alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sejak tahun 2009 s/d 2013 dengan perincian adalah sebagai berikut :

a. Untuk MPd

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2009	Rp.1.600.000.000	Rp.400.000.000	Rp.2.000.000.000
2	2010	Rp.1.600.000.000	Rp.400.000.000	Rp.2.000.000.000
3	2011	Rp.1.600.000.000	Rp.400.000.000	Rp.2.000.000.000
4	2012	Rp.855.000.000	Rp. 45.000.000	Rp.900.000.000
5	2013	Rp.950.000.000	Rp. 50.000.000	Rp.1.000.000.000
Jumlah Total				Rp.7.900.000.000

b. Untuk Integrasi sejak tahun 2010 dengan perincian

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2010	Rp.199.355.750	Rp. 49.838.900	Rp.249.194.650
2	2011	Rp.199.924.200	Rp. 49.981.100	Rp.249.905.300
3	2012	Rp.585.356.100	Rp 146.339.100	Rp.731.695.200
4	2013	Rp.311.621.175	Rp 103.873.725	Rp.415.494.900
Jumlah Total				Rp.1.646.290.050

Sehingga dengan demikian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Kec. Tabongo telah mendapatkan total dana BLM Mandiri Perdesaan



sejumlah Rp. 9.546.290.050 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa dalam pengelolaan Dana PNPM-MPd untuk tersebut terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua UPK dan Bendahara UPK Kec. Tabongo telah menyalurkan alokasi dana PNPM-MPd untuk kegiatan SPKP yaitu sebesar 25% dari seluruh anggaran PNPM-MPd Kec. Tabongo dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2009 sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2010 sebesar Rp.356.500.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2011 sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah),
- Tahun 2012 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga total dana SPKP yang sudah dikelola oleh UPK Kec. Tabongo sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec. Tabongo Kab. Gorontalo periode tahun 2009 s/d tahun 2011 tersebut para terdakwa telah menerima honorarium setiap bulannya, yaitu untuk **terdakwa I** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)kemudian untuk **terdakwa II** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp.500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)dan untuk **terdakwa III** menerima honor yang besarnya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena para terdakwa merasa besaran honorarium mereka terima dirasa tidak sebanding dengan besaran anggaran Pengelolaan Dana PNPM – MPd sebagaimana tersebut diatas, kemudian timbul keinginan para terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penyaluran Dana PNPM-MPd tersebut, maka untuk merealisasikan keinginannya lalu terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua dan Bendahara UPK Kec. Tabongo Kab. Gorontalo serta terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana PNPM MPd tahun 2009 s/d tahun 2011 di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan cara adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I selaku Ketua UPK pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah menggunakan uang milik beberapa kelompok SPKP yang seharusnya dikelola oleh SPKP dengan nilai total sebesar **Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)** yaitu :
 - Kelompok Makmur desa Tabongo Barat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Kelompok Nelayan desa Limehe timur sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelompok Kutilang desa ilomangga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Kelompok sayur desa limehe timur sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Kelompok Ar. rahman desa limehu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelompok Alfurqan desa limehu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelompok Alhuda desa limehu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelompok Makmur bersama desa motinnelo sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur sebesar Rp 1.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
2. Para terdakwa telah mengetahui dan menyetujui penyaluran dana SPKP pada tiga kelompok penerima bantuan, namun para terdakwa ternyata tidak menyalurkan dana SPKP kepada ketiga kelompok tersebut yaitu :
 - Pada tanggal 31 Agustus 2010 kelompok KUE I Desa Limehe Timur sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 tahun 2010 kelompok Makmur Desa Tabongo Barat sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2010 kelompok Kerawang Indah Desa Tabongo Barat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- 3. Terdakwa II selaku Bendahara UPK tidak membukukan Pengembalian pinjaman kelompok SPKP dan juga tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman tersebut ke rekening SPKP sejumlah **Rp. 114.830.400 (Seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)**, yang hal tersebut dilakukan oleh terdakwa II dengan sepengetahuan terdakwa I selaku Ketua UPK dan terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan, yang mana uang pengembalian pinjaman tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada program SPKP.
- 4. Para terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan adanya perhitungan saldo kas secara fisiknya / uangnya sejumlah Rp 14.610.400,- (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan total perincian :
 - Buku kas operasional UPK Rp 1.629.850,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Buku kas SPKP Rp 3.803.000,- (tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
 - Buku kas B-PNPM Rp 226.400,- (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Buku kas dokumen perencanaan MP Rp 7.042.000,- (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - Buku kas dok Pelmas-MP Rp 1.349.150,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).Bahwa untuk menutupi adanya pengelolaan dana penerima SPKP yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas, maka terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan memberitahukan kepada terdakwa II selaku Bendahara UPK Kec. Tabongo jika terdakwa III akan membuat kelompok penerima bantuan SPKP fiktif, atas pemberitahuan terdakwa III tersebut

Halaman 9 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa II memberitahukannya kepada terdakwa I selaku Ketua UPK Kec. Tabongo, selanjutnya terdakwa I menyetujui pembuatan kelompok penerima SPKP fiktif, setelah itu terdakwa II membuat slip penarikan yang kemudian ditandatangani serta distempel UPK seolah-olah slip tersebut adalah benar akan digunakan untuk proses transaksi / penarikan dana SPKP di Bank, selanjutnya sebagai kelengkapan administrasi pembentukan kelompok SPKP fiktif tersebut dilengkapi dengan proposal yang lama sebagaimana saran dari terdakwa III dengan sepengetahuan terdakwa I, serta telah dibukukan dalam buku Kas SPKP oleh terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana kesimpulan hasil audit Investigasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian pinjaman kelompok SPKP yang tidak dibukukan oleh UPK dan juga tidak disetorkan kerekening SPKP sejumlah Rp. 114.830.400 (seratus empat belas juta delapan ratus tidapuluh ribu empat ratus rupiah).
2. Terdapat saldo kas yang tidak fisik uangnya sejumlah Rp 14.610.400 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
3. Terdapat dana tabungan kelompok yang dipinjam oleh ketua UPK NASRUM HEMETO sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Penyaluran dana tiga kelompok SPKP namun kelompoknya tidak menerima dana SPKP sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Dengan Kerugian Keuangan Negara / Daerah keseluruhannya yaitu sebesar Rp 219.440.800,- (dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **NASRUM HEMETO als RUM** bersama-sama dengan terdakwa II **WISNA BILATULA als YUSNA** dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR ARIF UTIA, SE pada periode waktu di bulan Juni s/d tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada periode tahun 2009 s/d 2011, bertempat di kantor Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) PNPM-MPd Kec. Tabongo Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, *mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II yang terpilih menjadi Ketua dan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 318/07/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 74/07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, sedangkan untuk terdakwa III sejak tahun 2009 telah melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/01.D/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/3.B/II/2011 tanggal 3 Januari 2011.

Bahwa sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, para terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan PNPM-MPd Kec. Tabongo tahun 2009 s/d 2011 antara lain sebagai berikut :

1. Khusus terdakwa I selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
 - Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan.
2. Khusus terdakwa II selaku Bendahara UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :
- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan

Halaman 12 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

- Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.

3. Khusus terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan dalam PNPM-Mpd di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
- Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
- Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya.
- Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
- Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan.
- Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK.
- Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sejak tahun 2009 s/d 2013 dengan perincian adalah sebagai berikut :

a. Untuk MPd

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2009	Rp 1.600.000.000	Rp 400.000.000	Rp.2.000.000.000
2	2010	Rp 1.600.000.000	Rp 400.000.000	Rp.2.000.000.000
3	2011	Rp 1.600.000.000	Rp 400.000.000	Rp.2.000.000.000
4	2012	Rp. 855.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 900.000.000
5	2013	Rp 950.000.000	Rp. 50.000.000	Rp.1.000.000.000
Jumlah Total				Rp.7.900.000.000

b. Untuk Integrasi sejak tahun 2010 dengan perincian

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2010	Rp. 199.355.750	Rp. 49.838.900	Rp. 249.194.650
2	2011	Rp. 199.924.200	Rp. 49.981.100	Rp. 249.905.300
3	2012	Rp. 585.356.100	Rp 146.339.100	Rp. 731.695.200
4	2013	Rp. 311.621.175	Rp 103.873.725	Rp. 415.494.900
Jumlah Total				Rp.1.646.290.050

Sehingga dengan demikian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Kec. Tabongo telah mendapatkan total dana BLM Mandiri Perdesaan sejumlah Rp. 9.546.290.050 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa dalam pengelolaan Dana PNPM-MPd untuk tersebut terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua UPK dan Bendahara UPK Kec. Tabongo telah menyalurkan alokasi dana PNPM-MPd untuk kegiatan SPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) yaitu sebesar 25% dari seluruh anggaran PNPM-MPd Kec. Tabongo dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2009 sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2010 sebesar Rp.356.500.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2011 sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah),
- Tahun 2012 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah),

sehingga total dana SPKP yang sudah dikelola oleh UPK Kec. Tabongo sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah),

Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec. Tabongo Kab.

Gorontalo periode tahun 2009 s/d tahun 2011 tersebut para terdakwa telah menerima honorarium setiap bulannya, yaitu untuk **terdakwa I** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)kemudian untuk **terdakwa II** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp.500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk **terdakwa III** menerima honor yang besarnya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Oleh karena para terdakwa merasa besaran honorarium mereka terima dirasa tidak sebanding dengan besaran anggaran Pengelolaan Dana PNPM – MPd sebagaimana tersebut diatas, kemudian timbul keinginan para terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penyaluran Dana PNPM-MPd tersebut, maka untuk merealisasikan keinginannya lalu terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua dan Bendahara UPK Kec. Tabongo Kab. Gorontalo serta terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan telah melakukan pengelolaan dana PNPM MPd tahun 2009 s/d tahun 2011 di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan cara adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I selaku Ketua UPK pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah menggunakan uang milik beberapa kelompok SPKP yang seharusnya dikelola oleh SPKP dengan nilai total sebesar **Rp 27.000.000,-**

(dua puluh tujuh juta rupiah) yaitu :

- Kelompok Makmur desa Tabongo Barat sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah).
- Kelompok Nelayan desa Limehe timur sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Kutilang desa ilomangga sebesar Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah).
- Kelompok sayur desa limehe timur sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah).
- Kelompok Ar. rahman desa limehu sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Alfurqan desa limehu sebesar Rp 3.500.000,-

(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Alhuda desa limehu sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Makmur bersama desa motinnelo sebesar
Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo sebesar
Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur sebesar
Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur sebesar
Rp 1.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Para terdakwa telah mengetahui dan menyetujui penyaluran dana SPKP pada tiga kelompok penerima bantuan, namun para terdakwa ternyata tidak menyalurkan dana SPKP kepada ketiga kelompok tersebut yaitu :

- Pada tanggal 31 Agustus 2010 kelompok KUE I Desa Limehe Timur sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 31 tahun 2010 kelompok Makmur Desa Tabongo Barat sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Oktober 2010 kelompok Kerawang Indah Desa Tabongo Barat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).**

3. Terdakwa II selaku Bendahara UPK tidak membukukan Pengembalian pinjaman kelompok SPKP dan juga tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman tersebut ke rekening SPKP sejumlah **Rp. 114.830.400 (Seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)**, yang hal tersebut dilakukan oleh terdakwa II dengan sepengetahuan terdakwa I selaku Ketua UPK dan terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan, yang mana uang pengembalian pinjaman tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada program SPKP.
4. Para terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan adanya perhitungan saldo kas secara fisiknya / uangnya sejumlah **Rp 14.610.400,- (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah)** dengan total perincian :
 - Buku kas operasional UPK Rp 1.629.850,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Buku kas SPKP Rp 3.803.000,- (tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
 - Buku kas B-PNPM Rp 226.400,- (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Buku kas dokumen perencanaan MP Rp 7.042.000,- (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - Buku kas dok Pelmas-MP Rp 1.349.150,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi adanya pengelolaan dana penerima SPKP yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas, maka terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan memberitahukan kepada terdakwa II selaku Bendahara UPK Kec. Tabongo jika terdakwa III akan membuat kelompok penerima bantuan SPKP fiktif, atas pemberitahuan terdakwa III tersebut maka terdakwa II memberitahunya kepada terdakwa I selaku Ketua UPK Kec. Tabongo, selanjutnya terdakwa I menyetujui pembuatan kelompok

Halaman 17 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



penerima SPKP fiktif, setelah itu terdakwa II membuat slip penarikan yang kemudian ditandatangani serta distempel UPK seolah-olah slip tersebut adalah benar akan digunakan untuk proses transaksi / penarikan dana SPKP di Bank, selanjutnya sebagai kelengkapan administrasi pembentukan kelompok SPKP fiktif tersebut dilengkapi dengan proposal yang lama sebagaimana saran dari terdakwa III dengan sepengetahuan terdakwa I, serta telah dibukukan dalam buku Kas SPKP oleh terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana kesimpulan hasil audit Investigasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian pinjaman kelompok SPKP yang tidak dibukukan oleh UPK dan juga tidak disetorkan kerekening SPKP sejumlah Rp. 114.830.400 (seratus empat belas juta delapan ratus tidapuluh ribu empat ratus rupiah).
2. Terdapat saldo kas yang tidak fisik uangnya sejumlah Rp 14.610.400 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
3. Terdapat dana tabungan kelompok yang dipinjam oleh ketua UPK NASRUM HEMETO sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Penyaluran dana tiga kelompok SPKP namun kelompoknya tidak menerima dana SPKP sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Dengan Kerugian Keuangan Negara / Daerah keseluruhannya yaitu sebesar Rp 219.440.800,- (dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **NASRUM HEMETO als RUM** bersama-sama dengan terdakwa II **WISNA BILATULA als YUSNA** dan terdakwa III **NASIR ARIF UTIA, SE** pada periode waktu di bulan Juni s/d tahun 2011



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada periode tahun 2009 s/d 2011, bertempat di kantor Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) PNPM-MPd Kec. Tabongo Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, *mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, yang antara beberapa perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II yang terpilih menjadi Ketua dan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 318/07/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 74/07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, sedangkan untuk terdakwa III sejak tahun 2009 telah melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/01.D/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/3.B/II/2011 tanggal 3 Januari 2011.

Bahwa sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, para terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan PNPM-MPd Kec. Tabongo tahun 2009 s/d 2011 antara lain sebagai berikut :

1. Khusus terdakwa I selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
 - Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan.
2. Khusus terdakwa II selaku Bendahara UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :
- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan

Halaman 20 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

- Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.

3. Khusus terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan dalam PNPM-Mpd di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
- Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
- Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya.
- Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
- Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan.
- Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK.
- Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;

Bahwa alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPd yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sejak tahun 2009 s/d 2013 dengan perincian adalah sebagai berikut :



a. Untuk MPd

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2009	Rp. 1.600.000.000	Rp. 400.000.000	Rp. 2.000.000.000
2	2010	Rp. 1.600.000.000	Rp. 400.000.000	Rp. 2.000.000.000
3	2011	Rp. 1.600.000.000	Rp. 400.000.000	Rp. 2.000.000.000
4	2012	Rp. 855.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 900.000.000
5	2013	Rp. 950.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 1.000.000.000
Jumlah Total				Rp. 7.900.000.000

b. Untuk Integrasi sejak tahun 2010 dengan perincian

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2010	Rp. 199.355.750	Rp. 49.838.900	Rp. 249.194.650
2	2011	Rp. 199.924.200	Rp. 49.981.100	Rp. 249.905.300
3	2012	Rp. 585.356.100	Rp. 146.339.100	Rp. 731.695.200
4	2013	Rp. 311.621.175	Rp. 103.873.725	Rp. 415.494.900
Jumlah Total				Rp. 1.646.290.050

Sehingga dengan demikian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Kec. Tabongo telah mendapatkan total dana BLM Mandiri Perdesaan sejumlah Rp. 9.546.290.050 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa dalam pengelolaan Dana PNPM-MPd untuk tersebut terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua UPK dan Bendahara UPK Kec. Tabongo telah menyalurkan alokasi dana PNPM-MPd untuk kegiatan SPKP yaitu sebesar 25% dari seluruh anggaran PNPM-MPd Kec. Tabongo dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2010 sebesar Rp. 356.500.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2011 sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah),
- Tahun 2012 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah),

sehingga total dana SPKP yang sudah dikelola oleh UPK Kec. Tabongo sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec. Tabongo Kab. Gorontalo periode tahun 2009 s/d tahun 2011 tersebut para terdakwa telah menerima honorarium setiap bulannya, yaitu untuk **terdakwa I** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk **terdakwa II** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp. 500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk **terdakwa III** menerima honor yang besarnya kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Oleh karena para terdakwa merasa besaran honorarium mereka terima dirasa tidak sebanding dengan besaran anggaran Pengelolaan Dana PNPM – MPd sebagaimana tersebut diatas, kemudian timbul keinginan para terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penyaluran Dana PNPM-MPd tersebut, maka untuk merealisasikan keinginannya lalu terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua dan Bendahara UPK Kec. Tabongo Kab. Gorontalo serta terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan telah melakukan pengelolaan dana PNPM MPd tahun 2009 s/d tahun 2011 di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan cara adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I selaku Ketua UPK pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah

Halaman 23 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik beberapa kelompok SPKP yang seharusnya dikelola oleh SPKP dengan nilai total sebesar **Rp 27.000.000,-**

(dua puluh tujuh juta rupiah) yaitu :

- Kelompok Makmur desa Tabongo Barat sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah).
- Kelompok Nelayan desa Limehe timur sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Kutilang desa ilomangga sebesar Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah).
- Kelompok sayur desa limehe timur sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah).
- Kelompok Ar. rahman desa limehu sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Alfurqan desa limehu sebesar Rp 3.500.000,-
(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Alhuda desa limehu sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Makmur bersama desa motinnelo sebesar
Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo sebesar
Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur sebesar
Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur sebesar
Rp 1.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Para terdakwa telah mengetahui dan menyetujui penyaluran dana SPKP pada tiga kelompok penerima bantuan, namun para terdakwa ternyata tidak menyalurkan dana SPKP kepada ketiga kelompok tersebut yaitu :

- Pada tanggal 31 Agustus 2010 kelompok KUE I Desa Limehe Timur sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 31 tahun 2010 kelompok Makmur Desa Tabongo Barat sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2010 kelompok Kerawang Indah Desa Tabongo Barat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 24 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

3. Para terdakwa tidak membukukan Pengembalian pinjaman kelompok SPKP dan juga tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman tersebut ke rekening SPKP sejumlah **Rp. 114.830.400 (Seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)** oleh karena terdakwa II selaku Bendahara UPK dengan sepengetahuan dari terdakwa I selaku Ketua UPK dan terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan, telah dipergunakan untuk kegiatan diluar dari ketentuan untuk program SPKP.
4. Para terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan adanya perhitungan saldo kas secara fisiknya / uangnya sejumlah Rp 14.610.400,- (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan total perincian :
 - Buku kas operasional UPK Rp 1.629.850,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Buku kas SPKP Rp 3.803.000,- (tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
 - Buku kas B-PNPM Rp 226.400,- (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Buku kas dokumen perencanaan MP Rp 7.042.000,- (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - Buku kas dok Pelmas-MP Rp 1.349.150,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi adanya pengelolaan dana penerima SPKP yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas, maka terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan memberitahukan kepada terdakwa II selaku Bendahara UPK Kec. Tabongo jika terdakwa III akan membuat kelompok penerima bantuan SPKP fiktif, atas pemberitahuan terdakwa III tersebut maka terdakwa II memberitahukannya kepada terdakwa I selaku Ketua UPK Kec. Tabongo, selanjutnya terdakwa I menyetujui pembuatan kelompok penerima SPKP fiktif, setelah itu terdakwa II membuat slip penarikan yang kemudian ditandatangani serta distempel UPK seolah-olah slip tersebut adalah benar akan digunakan untuk proses transaksi / penarikan dana SPKP di Bank, selanjutnya sebagai kelengkapan administrasi pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok SPKP fiktif tersebut dilengkapi dengan proposal yang lama sebagaimana saran dari terdakwa III dengan sepengetahuan terdakwa I, serta telah dibukukan dalam buku Kas SPKP oleh terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana kesimpulan hasil audit Investigasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian pinjaman kelompok SPKP yang tidak dibukukan oleh UPK dan juga tidak disetorkan kerekening SPKP sejumlah Rp. 114.830.400 (seratus empat belas juta delapan ratus tidapuluh ribu empat ratus rupiah).
2. Terdapat saldo kas yang tidak fisik uangnya sejumlah Rp 14.610.400 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
3. Terdapat dana tabungan kelompok yang dipinjam oleh ketua UPK NASRUM HEMETO sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Penyaluran dana tiga kelompok SPKP namun kelompoknya tidak menerima dana SPKP sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Dengan Kerugian Keuangan Negara / Daerah keseluruhannya yaitu sebesar Rp 219.440.800,- (dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I **NASRUM HEMETO als RUM** bersama-sama dengan terdakwa II **WISNA BILATULA als YUSNA** dan terdakwa III **NASIR ARIF UTIA, SE** pada periode waktu di bulan Juni tahun 2009 s/d tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada periode tahun 2009 s/d 2011, bertempat di kantor Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) PNPM-MPd Kec. Tabongo Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Tindak

Halaman 26 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang antara beberapa perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II yang terpilih menjadi Ketua dan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 318/07/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 74/07/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, sedangkan untuk terdakwa III sejak tahun 2009 telah melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, yang dilanjutkan pada tahun 2010 sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/01.D/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 dan pada tahun 2011 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/BPMD-PK/3.B/II/2011 tanggal 3 Januari 2011.

Bahwa sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Tabongo Kab. Gorontalo, para terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan PNPM-MPd Kec. Tabongo tahun 2009 s/d 2011 antara lain sebagai berikut :

1. Khusus terdakwa I selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

Halaman 27 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
 - Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan.
2. Khusus terdakwa II selaku Bendahara UPK PNPM-MPd Kec. Tabongo sebagai berikut :
- Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD /MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

Halaman 28 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
- 3. Khusus terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan dalam PNPM-Mpd di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sebagai berikut :
 - Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
 - Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
 - Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya.
 - Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
 - Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan.
 - Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK.
 - Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
 - Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;
Bahwa alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MPD yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tabongo Kab. Gorontalo sejak tahun 2009 s/d 2013 dengan perincian adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Untuk MPd

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2009	Rp.1.600.000.000	Rp.400.000.000	Rp.2.000.000.000
2	2010	Rp.1.600.000.000	Rp.400.000.000	Rp.2.000.000.000
3	2011	Rp.1.600.000.000	Rp.400.000.000	Rp.2.000.000.000
4	2012	Rp.855.000.000	Rp.45.000.000	Rp.900.000.000
5	2013	Rp.950.000.000	Rp.50.000.000	Rp.1.000.000.000
Jumlah Total				Rp.7.900.000.000

b. Untuk Integrasi sejak tahun 2010 dengan perincian

No	Tahun	Sumber Dana		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2010	Rp.199.355.750	Rp.49.838.900	Rp.249.194.650
2	2011	Rp.199.924.200	Rp.49.981.100	Rp.249.905.300
3	2012	Rp.585.356.100	Rp.146.339.100	Rp.731.695.200
4	2013	Rp.311.621.175	Rp.103.873.725	Rp.415.494.900
Jumlah Total				Rp.1.646.290.050

Sehingga dengan demikian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Kec. Tabongo telah mendapatkan total dana BLM Mandiri Perdesaan sejumlah Rp. 9.546.290.050 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa dalam pengelolaan Dana PNPM-MPd untuk tersebut terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua UPK dan Bendahara UPK Kec. Tabongo telah menyalurkan alokasi dana PNPM-MPd untuk kegiatan SPKP yaitu sebesar 25% dari seluruh anggaran PNPM-MPd Kec. Tabongo dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 sebesar Rp. 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2010 sebesar Rp.356.500.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Tahun 2011 sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah),
- Tahun 2012 sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah)

sehingga total dana SPKP yang sudah dikelola oleh UPK Kec. Tabongo sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec. Tabongo Kab. Gorontalo periode tahun 2009 s/d tahun 2011 tersebut para terdakwa telah menerima honorarium setiap bulannya, yaitu untuk **terdakwa I** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk **terdakwa II** pada tahun 2009 menerima honor per bulan sebesar Rp. Rp.500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2010 menerima honor perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2011 menerima honor per bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk **terdakwa III** menerima honor yang besarnya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Oleh karena para terdakwa merasa besaran honorarium mereka terima dirasa tidak sebanding dengan besaran anggaran Pengelolaan Dana PNPM – MPd sebagaimana tersebut diatas, kemudian timbul keinginan para terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penyaluran Dana PNPM-MPd tersebut, maka untuk merealisasikan keinginannya lalu terdakwa I dan terdakwa II selaku Ketua dan Bendahara UPK Kec. Tabongo Kab. Gorontalo serta terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan telah melakukan pengelolaan dana PNPM MPd tahun 2009 s/d tahun 2011 di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan cara adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I selaku Ketua UPK pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah menggunakan uang milik beberapa kelompok SPKP yang seharusnya

Halaman 31 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh SPKP dengan nilai total sebesar **Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)** yaitu :

- Kelompok Makmur desa Tabongo Barat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kelompok Nelayan desa Limehe timur sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Kutilang desa ilomangga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Kelompok sayur desa limehe timur sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kelompok Ar. rahman desa limehu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Alfurqan desa limehu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Alhuda desa limehu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Makmur bersama desa motinnelo sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur sebesar Rp 1.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Para terdakwa telah mengetahui dan menyetujui penyaluran dana SPKP pada tiga kelompok penerima bantuan, namun para terdakwa ternyata tidak menyalurkan dana SPKP kepada ketiga kelompok tersebut yaitu :

- Pada tanggal 31 Agustus 2010 kelompok KUE I Desa Limehe Timur sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 31 tahun 2010 kelompok Makmur Desa Tabongo Barat sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2010 kelompok Kerawang Indah Desa

Tabongo Barat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Halaman 32 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa II selaku Bendahara UPK tidak membukukan Pengembalian pinjaman kelompok SPKP dan juga tidak menyetorkan uang pengembalian pinjaman tersebut ke rekening SPKP sejumlah **Rp. 114.830.400 (Seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)**, yang hal tersebut dilakukan oleh terdakwa II dengan sepengetahuan terdakwa I selaku Ketua UPK dan terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan, yang mana uang pengembalian pinjaman tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada program SPKP.
4. Para terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan adanya perhitungan saldo kas secara fisiknya / uangnya sejumlah Rp 14.610.400,- (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan total perincian :
 - Buku kas operasional UPK Rp 1.629.850,- (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Buku kas SPKP Rp 3.803.000,- (tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
 - Buku kas B-PNPM Rp 226.400,- (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Buku kas dokumen perencanaan MP Rp 7.042.000,- (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - Buku kas dok Pelmas-MP Rp 1.349.150,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
 - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk menutupi adanya pengelolaan dana penerima SPKP yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas, maka terdakwa III selaku Fasilitator Kecamatan memberitahukan kepada terdakwa II selaku Bendahara UPK Kec. Tabongo jika terdakwa III akan membuat kelompok penerima bantuan SPKP fiktif, atas pemberitahuan terdakwa III tersebut maka terdakwa II memberitahukannya kepada terdakwa I selaku Ketua UPK Kec. Tabongo, selanjutnya terdakwa I menyetujui pembuatan kelompok penerima SPKP fiktif, setelah itu terdakwa II membuat slip penarikan yang kemudian ditandatangani serta distempel UPK seolah-olah slip tersebut adalah benar akan digunakan untuk proses transaksi / penarikan dana SPKP di Bank, selanjutnya sebagai kelengkapan administrasi pembentukan kelompok SPKP fiktif tersebut dilengkapi dengan proposal yang lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana saran dari terdakwa III dengan sepengetahuan terdakwa I, serta telah dibukukan dalam buku Kas SPKP oleh terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian Keuangan Negara / Daerah sebagaimana kesimpulan hasil audit Investigasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian pinjaman kelompok SPKP yang tidak dibukukan oleh UPK dan juga tidak disetorkan kerekening SPKP sejumlah Rp. 114.830.400 (seratus empat belas juta delapan ratus tidapuluh ribu empat ratus rupiah).
2. Terdapat saldo kas yang tidak fisik uangnya sejumlah Rp 14.610.400 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
3. Terdapat dana tabungan kelompok yang dipinjam oleh ketua UPK NASRUM HEMETO sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Penyaluran dana tiga kelompok SPKP namun kelompoknya tidak menerima dana SPKP sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Dengan Kerugian Keuangan Negara / Daerah keseluruhannya yaitu sebesar Rp 219.440.800,- (dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-02/Limbo/05/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA, dan terdakwa III NASIR UTIA, SE. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

Halaman 34 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana Terhadap para terdakwa masing - masing dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan Pidana Denda masing – masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada masing – masing kepada para terdakwa yaitu :
 - ❖ Terdakwa I NASRUM HEMETO sejumlah **Rp 49. 374.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** ;
 - ❖ Terdakwa II WISNA BILATULA sejumlah **Rp 85.781.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** ;
 - ❖ Terdakwa III NASIR UTIA RAHMAN, SE sejumlah **Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)**.

Kesemua uang pengganti yang dibebankan kepada masing – masing para terdakwa tersebut apabila tidak dibayar paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, dalam hal harta benda para terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - ❖ 11 (Sebelas) buah Buku rekening kelompok :
 - Kelompok Makmur desa Tabongo barat .
 - Kelompok Nelayan desa Limehe timur .
 - Kelompok Kutilang desa ilomangga.
 - Kelompok sayur desa limehe timur .
 - Kelompok Ar, rahman desa limehu .
 - Kelompok Alfurqan desa limehu .
 - Kelompok Alhuda desa limehu .
 - Kelompok Makmur bersama desa motinnelo .
 - Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo .
 - Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur .
 - Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur .

Halaman 35 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 11 (sebelas) lembar Surat pernyataan ketua kelompok :
 - Kelompok Makmur desa Tabongo barat .
 - Kelompok Nelayan desa Limehe timur .
 - Kelompok Kutilang desa ilomangga.
 - Kelompok sayur desa limehe timur .
 - Kelompok Ar, rahman desa limehu .
 - Kelompok Alfurqan desa limehu .
 - Kelompok Alhuda desa limehu ..
 - Kelompok Makmur bersama desa motinnelo .
 - Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo .
 - Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur .
 - Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur
 - ❖ 3 (tiga) Proposal kelompok :
 - Kelompok Kue 1 desa Limehe timur tanggal 31 Agustus 2010.
 - Kelompok Makmur desa Tabongo barat tanggal 31 Agustus 2010.
 - Kelompok Kerawang Indah Tabongo Barat tanggal 5 Oktober 2010.
 - ❖ 6 (Enam) buah Buku :
 - Buku kas operasional UPK .
 - Buku kas SPKP
 - Buku kas B-PNPM
 - Buku kas dokumen perencanaan MP
 - Buku kas dok Pelmas-MP
 - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP .
 - ❖ 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Atas nama UPK KEC.
TABONGO SPKP QQ NASRUM HEMETO DS LIMEHE TIMUR KEC.
TABONGO Nomor Rekening 5154-01-007604-53-8.
 - ❖ 87 (delapan puluh tujuh) lembar Kwitansi tanda terima setoran SPKP.
 - ❖ 6 (enam) lembar Surat pernyataan kelompok tentang setoran pinjaman SPKP
 - ❖ 38 (tiga puluh delapan) lembar catatan kelompok tentang setoran pinjaman SPKP .
Dikembalikan kepada UPK PNPM – Kecamatan Tabongo Kab Gorontalo
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, telah memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA, dan Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE. tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA dan Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA dan Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap para terdakwa masing - masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa I Nasrun Hemeto, Terdakwa II Wisna Bilatula dan Terdakwa III Nasir Arif Utina, SE tetap berada dalam tahanan Rutan ;
6. Menetapkan agar lamanya para terdakwa ditangkap / ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memidana pula para Terdakwa dan Pidana Denda masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
9. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada masing – masing terdakwa yaitu :
 - ❖ Terdakwa I NASRUM HEMETO sejumlah Rp 49. 374.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
 - ❖ Terdakwa II WISNA BILATULA sejumlah Rp 85.781.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - ❖ Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE sejumlah Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) ;apabila tidak dibayar paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, dalam hal harta benda para terdakwa tidak

Halaman 37 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan ;

10. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

❖ 11 (Sebelas) buah Buku rekening kelompok :

- Kelompok Makmur desa Tabongo barat .
- Kelompok Nelayan desa Limehe timur .
- Kelompok Kutilang desa ilomangga.
- Kelompok sayur desa limehe timur .
- Kelompok Ar, rahman desa limehu .
- Kelompok Alfurqan desa limehu .
- Kelompok Alhuda desa limehu ..
- Kelompok Makmur bersama desa motinello .
- Kelompok kembang kerawang indah desa motinello .
- Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur .
- Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur .

❖ 11 (sebelas) lembar Surat pernyataan ketua kelompok :

- Kelompok Makmur desa Tabongo barat .
- Kelompok Nelayan desa Limehe timur .
- Kelompok Kutilang desa ilomangga.
- Kelompok sayur desa limehe timur .
- Kelompok Ar, rahman desa limehu .
- Kelompok Alfurqan desa limehu .
- Kelompok Alhuda desa limehu ..
- Kelompok Makmur bersama desa motinello .
- Kelompok kembang kerawang indah desa motinello .
- Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur .
- Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur

❖ 3 (tiga) Proposal kelompok :

- Kelompok Kue 1 desa Limehe timur tanggal 31 Agustus 2010.
- Kelompok Makmur desa Tabongo barat tanggal 31 Agustus 2010.
- Kelompok kerawang indah Tabongo Barat tanggal 5 Oktober 2010.

❖ 6 (Enam) buah Buku

- Buku kas operasional UPK .
- Buku kas SPKP

Halaman 38 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kas B-PNPM
- Buku kas dokumen perencanaan MP
- Buku kas dok Pelmas-MP
- Buku kas dok Pelmas B-P2SPP .

- ❖ 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Atas nama UPK KEC. TABONGO SPKP QQ NASRUM HEMETO DS LIMEHE TIMUR KEC. TABONGO Nomor Rekening 5154-01-007604-53-8.
- ❖ 87 (delapan puluh tujuh) lembar Kwitansi tanda terima setoran SPKP.
- ❖ 6 (enam) lembar Surat pernyataan kelompok tentang setoran pinjaman SPKP
- ❖ 38(tiga puluh delapan) lembar catatan kelompok tentang setoran pinjaman SPKP.

Dikembalikan kepada UPK PNPM – MPD Kecamatan Tabongo Kab Gorontalo ;

- 11.Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 21/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 November 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 November 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan tidak terbuktinya unsur “ Melawan Hukum “ dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 39 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 November 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan menerima atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak ada kekeliruan penerapan hukum dan sudah lengkap, karena itu mohon agar majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masingmasing pada tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto tanggal 26 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa III, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa Nasrum Hemeto, Wisna Bilatula, Nasir Arif Utia, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "KORUPSI SECARA BERLANJUT" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, dengan menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut ini;

Halaman 40 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Para Terdakwa NASRUM HEMETO, WISNA BILATULA, NASIR ARIF UTIA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "KORUPSI SECARA BERLANJUT" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire, namun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa persamaan antara unsur melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut sama-sama sebagai perbuatan melawan hukum, namun pengaturan di dalam Pasal 3 adalah lebih spesifik yakni dititikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang kepadanya melekat adanya kewenangan bagi pelakunya di dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dimana Para Terdakwa NASRUM HEMETO, WISNA BILATULA, NASIR ARIF UTIA, SE adalah merupakan pribadi-pribadi yang telah diberikan kewenangan kepadanya untuk mengelola dana SPKP PNPM Mandiri Pedesaan UPK Kecamatan Tobango Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat umum, sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut bersifat spesifik, maka sifat melawan hukum yang bersifat umum haruslah dikesampingkan dengan menerapkan unsur-unsur yang bersifat khusus (spesifik);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Memori Banding Penuntut Umum yang mempertahankan tuntutan pidananya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair menurut hukum dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto tanggal 26 Oktober 2015, yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sudah cukup alasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, kecuali sekedar berat ringannya pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, program UPK SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tobango Kabupaten Gorontalo, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sesuai target dan sasarannya, bahwa Para Terdakwa selaku Pengurus dan Fasilitator UPK PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan mempunyai sikap mental yang baik dan jujur, bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, ternyata diabaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku pengurus UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tobango Kabupaten Gorontalo telah mendapatkan penghasilan tetap berupa honorarium dan tunjangan lainnya setiap bulan, namun masih melakukan permufakatan jahat dengan membuat proposal fiktif untuk kepentingan pribadi, sikap dan perbuatan tersebut di atas merupakan hal yang memberatkan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dihukum, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari hukuman, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena status Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya pantas dan dirasa adil, pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto tanggal 26 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan sekedar memperbaiki lamanya pemidanaan yang untuk selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA, dan Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA dan Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas ;
 3. Menyatakan Terdakwa I NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNA BILATULA dan Terdakwa III NASIR ARIF UTIA,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana Terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) Bulan;
 5. Menetapkan Terdakwa I Nasrum Hemeto, Terdakwa II Wisna Bilatula dan Terdakwa III Nasir Arif Utia, SE tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Halaman 44 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada masing – masing Terdakwa yaitu :
 - ❖ Terdakwa I NASRUM HEMETO sejumlah Rp 49. 374.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
 - ❖ Terdakwa II WISNA BILATULA sejumlah Rp 85.781.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - ❖ Terdakwa III NASIR ARIF UTIA, SE sejumlah Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) ;apabila tidak dibayar paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, dalam hal harta benda Para Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Bulan ;
8. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - ❖ 11 (Sebelas) buah Buku rekening kelompok :
 - Kelompok Makmur desa Tabongo barat .
 - Kelompok Nelayan desa Limehe timur .
 - Kelompok Kutilang desa ilomangga.
 - Kelompok sayur desa limehe timur .
 - Kelompok Ar, rahman desa limehu .
 - Kelompok Alfurqan desa limehu .
 - Kelompok Alhuda desa limehu ..
 - Kelompok Makmur bersama desa motinnelo .
 - Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo .
 - Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur .
 - Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur .
 - ❖ 11 (Sebelas) lembar Surat pernyataan ketua kelompok :
 - Kelompok Makmur desa Tabongo barat .
 - Kelompok Nelayan desa Limehe timur .
 - Kelompok Kutilang desa ilomangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok sayur desa limehe timur .
- Kelompok Ar, rahman desa limehu .
- Kelompok Alfurqan desa limehu .
- Kelompok Alhuda desa limehu ..
- Kelompok Makmur bersama desa motinnelo .
- Kelompok kembang kerawang indah desa motinnelo .
- Kelompok Pembuat kue desa tabongo timur .
- Kelompok pengrajin kue.1 desa limehe timur
- ❖ 3 (Tiga) Proposal kelompok :
 - Kelompok Kue 1 desa Limehe timur tanggal 31 Agustus 2010.
 - Kelompok Makmur desa Tabongo barat tanggal 31 Agustus 2010.
 - Kelompok kerawang indah Tabongo Barat tanggal 5 Oktober 2010.
- ❖ 6 (Enam) buah Buku
 - Buku kas operasional UPK .
 - Buku kas SPKP
 - Buku kas B-PNPM
 - Buku kas dokumen perencanaan MP
 - Buku kas dok Pelmas-MP
 - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP .
- ❖ 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Atas nama UPK KEC. TABONGO SPKP QQ NASRUM HEMETO DS LIMEHE TIMUR KEC. TABONGO Nomor Rekening 5154-01-007604-53-8.
- ❖ 87 (Delapan puluh tujuh) lembar Kwitansi tanda terima setoran SPKP.
- ❖ 6 (Enam) lembar Surat pernyataan kelompok tentang setoran pinjaman SPKP
- ❖ 38(Tiga puluh delapan) lembar catatan kelompok tentang setoran pinjaman SPKP.

Dikembalikan kepada UPK PNPM – MPD Kecamatan Tabongo Kab
Gorontalo ;

9. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN**, tanggal **7 DESEMBER 2015**, oleh kami: **BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.** dan **H. NUR ADHIM, S.H.,**

Halaman 46 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **8 DESEMBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL ALAM, S.H.** sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

Ttd

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.

PANITERA

Ttd

SYAMSUL ALAM, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SYAMSUL ALAM, S.H.

NIP. 19540302 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 46, Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48